

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN ABORSI

A. Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sedangkan, pengertian perkosaan adalah suatu tindakan dan bersifat seksualitas yang terjadi ketika seseorang memaksa kepada orang lain untuk melakukan hubungan intim dan dilakukan dengan paksaan hingga kekerasan dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis.

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Arti perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar. Adapun unsur perkosaan yaitu pria, memaksa, dengan kekerasan, bersetubuh, dengan perempuan.

Menurut R. Sugandhi, perkosaan adalah tindakan seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang dimana kemaluan pria tersebut masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita lalu setelah itu mengeluarkan air mani.¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan adalah suatu perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita bukan isterinya dan tanpa persetujuan wanita tersebut, serta dilakukan dengan cara memaksa dan bertentangan dengan kemauan atau kehendaknya.

Kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwa orang tersebut sebagai pelaku perbuatan

¹ Melia Tari Sembiring, M. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi* (Medan, 2021) h. 42

pidana atau pelaku tindak pidana.

Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atur dalam Pasal 473:

- a) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - 1) persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - 2) persetujuan dengan Anak;
 - 3) persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - 4) persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- c) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
 - 1) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - 2) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - 3) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

2. Jenis Perkosaan

Dilihat dari cara pelaku perkosaan dalam melakukan aksinya, maka tindakan perkosaan digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- a) *Seductive Rape*, merupakan jenis perkosaan yang dapat terjadi pada saat ketika dalam keadaan merangsang sehingga tercipta hubungan intim oleh kedua belah pihak.

- b) *Sadistic Rape*, merupakan tindakan yang agresif dan seksualitas dalam bentuk merusak. Pelaku perkosaan sudah kelihatan menikmati kesenangan erotis bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangkaian yang mengerikan dari tubuh korban.
- c) *Anger Rape*, merupakan tindakan penganiayaan yang bercirikan seksualitas dan dijadikan sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan obyek bagi pelaku yang mengalami frustrasi-frustrasi, kelemahan, dan kekecewaan hidupnya.
- d) *Domination Rape*, merupakan suatu tindakan yang terjadi ketika pelaku mencoba bersemangat atas kekuatan korban. Tujuannya yaitu penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual.
- e) *Exploitation Rape*, merupakan tindakan yang memperlihatkan bahwa adanya kesempatan untuk melakukan hubungan seks yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan disaat posisi wanita tersebut sedang bergantung padanya secara ekonomi dan sosial.
- f) *Victim Precipitated Rape*, merupakan suatu tindakan perkosaan yang langsung terjadi pada saat itu dengan menyatakan korban sebagai pencetusnya.²

B. Hak dan Tanggungjawab Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban kejahatan menurut Stanciu adalah orang yang menderita akibat dari kejahatan atau ketidakadilan. Kemudian terdapat 2 (dua) sifat yang mendasar atau melekat dari korban, yaitu penderitaan (*stuffering*) dan ketidakadilan (*injustice*).

Dalam kamus *crime dictionary*³, Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan baik fisik maupun penderitaan mental, kerugian harta benda

² Setiawan, I, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6 (2), (2018), h. 129

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Pelindungan Korban & Saksi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), h. 34

dan mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Arif Gosita menjelaskan bahwa yang dimaksud “korban” ialah mereka yang menderita baik jasmani maupun rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan atas diri sendiri dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita atau korban. Hal ini menggunakan istilah penderitaan jasmani (fisik) dan rohani (mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.⁴

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana atau merupakan salah satu faktor timbulnya tindak pidana.

Pengertian korban secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana atau suatu perbuatan melanggar Undang - Undang. Dilihat dari rumusan tersebut, maka yang disebut dengan korban ialah :

- a) setiap orang
- b) mengalami penderitaan fisik
- c) kerugian ekonomi
- d) akibat tindak pidana

Penderitaan maupun kerugian yang dialami oleh korban bermacam-macam tergantung kejahatan yang dideritanya. Kerugian materiil yang dialami korban dapat berupa harta benda milik korban hilang, rusak, atau nilai kegunaannya berkurang atau lenyap sama sekali. Korban dapat dikatakan mengalami penderitaan fisik apabila badannya mengalami sakit taupun cacat akibat kejahatan yang dialaminya, yang paling parah yaitu hilangnya kemerdekaan. Korban juga bisa mengalami penderitaan berupa psikis (kejiwaan)

⁴ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2013), h.36

akibat dari kejahatan yang dialaminya mulai dari tingkat ringan hingga berat.⁵

Sedikitnya terdapat 3 (tiga) pihak terjadinya suatu tindak pidana yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Berdasarkan hal itu, kebijakan dalam hukum harus bisa mengakomodasi dari beberapa kepentingan yang ada dalam menciptakan suatu keseimbangan kepentingan. Namun, pada kenyataannya hukum yang berlaku saat ini lebih cenderung kepada pelaku kejahatan, sementara itu sebagai pihak yang dirugikan yaitu korban dalam perkara pidana selama ini dinilai menyedihkan dengan kata lain korban kejahatan seolah - olah dilupakan.⁶

2. Hak dan Tanggungjawab Korban

a) Hak korban kejahatan

Korban memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib dijumpai oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.

Adapun hak sebagai Korban yang terdapat dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah hak legal yang diberikan oleh undang-undang kepada korban dan menyatakan bahwa korban berhak untuk:⁷

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, harta benda dan keluarga, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan atau telah diberikannya
- 2) Ikut serta dalam proses memilih juga menentukan perlindungan atau dukungan keamanan
- 3) Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan
- 4) Mendapatkan penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan menjerat

⁵ G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 53

⁶ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, h. 38.

⁷ Prakosya, S, *Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi* (Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2022), h. 113-114

- 6) Mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus
- 7) Mendapatkan informasi terkait putusan pengadilan
- 8) Mengetahui dalam hal ketika terpidana dibebaskan
- 9) Mendapatkan identitas baru
- 10) Mendapatkan kediaman baru
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 12) Mendapat nasehat dan memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan itu berakhir.

Seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental atau materiil akibat dari tindak pidana terkadang tidak mempergunakan hak-hak yang dimilikinya karena berbagai alasan. Alasan tersebut misalnya, masyarakat akan menjadi tahu kejadian yang dialaminya dan akan merasa malu dikarenakan kejadian tersebut merupakan aib bagi dirinya. Dalam hal demikian korban lebih baik menyembunyikan aib tersebut atau korban menolak untuk mengajukan ganti rugi karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi berkepanjangan dan ia akan merasakan malu yang juga berkepanjangan.

b) Kewajiban korban kejahatan

Menurut Arif Gosita, selain memiliki hak korban juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan supaya terwujudnya perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Kewajiban tersebut antara lain:⁸

- 1) Tidak main hakim sendiri dengan mengadakan pembalasan atau balas dendam
- 2) Berpartisipasi dengan pihak masyarakat dan mencegah adanya korban lebih banyak lagi
- 3) Mencegah kehancuran terhadap pelaku, baik dari diri sendiri maupun orang lain
- 4) Ikut serta dalam membina pelaku kejahatan;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri tidak lagi menjadi korban

⁸ *Ibid.*, h. 114

- 6) Memberikan kesempatan pada pelaku kejahatan untuk memberi kompensasi terhadap korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa)
- 7) Menjadi saksi apabila tidak membahayakan diri sendiri dan terdapat jaminan akan hal itu.

C. Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.⁹ Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *al-ijhahd* merupakan *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).¹⁰ Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.¹¹

Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran sebagaimana dikatakan Gulardi aborsi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan”.¹²

Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fikih,

⁹ Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Kompas, 2006), h. 32.

¹⁰ *Ibid.*, h. 32-33

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 56

¹² Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h. 158.

karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggui, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fikih seperti yang dijelaskan oleh al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Maria Ulfah bawa aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi, jika tes urine ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan.¹³ Dan, jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (jinayah). Pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayah, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpencarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak, maka tergolong Jinayah.¹⁴

Dalam literatur fikih disebutkan aborsi berasal dari bahasa Arab *al-ijhahd*, *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).¹⁵ Selanjutnya Gulardi borsi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan.¹⁶

Aborsi merupakan isu kontroversial karena tidak hanya terkait dengan masalah medis, tetapi juga erat kaitannya dengan masalah kesehatan, etika moral,

¹³ Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 34.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, h. 32-33

¹⁶ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h. 158.

agama, dan hukum dan juga nyawa janin.¹⁷ Perdebatan agama, etika, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki pembenaran masing-masing. Itulah mengapa sikap *prochoice* dan *prolife* dalam aborsi memiliki argumen yang dapat dibenarkan dalam perspektif masing-masing.¹⁸

Pihak yang berpandangan *pro-life* menyatakan bahwa hidup itu berharga, mulia, dan merupakan anugerah dari Tuhan. Kehidupan manusia itu dimulai sejak konsepsi dan pertemuan ovum serta sperma. Terjadinya hal ini memberikan pemahaman bahwa dalam kandungan telah ada nyawa. Tindakan aborsi/menggugurkan janin dalam rahim sama saja dengan membunuh. Aborsi juga dianggap sebagai tindakan yang melawan kekuasaan Tuhan. Kemudian, mereka yang memilih *pro-choice* berpandangan bahwa seorang wanita mempunyai hak penuh atas kesehatan reproduksinya dan kebebasan penuh untuk memutuskan apakah dia akan menghentikan kehamilannya atau tidak.¹⁹

Pada kenyataannya aborsi merupakan suatu praktik yang ada di tengah-tengah masyarakat, dari zaman dulu hingga kini manusia membutuhkan layanan aborsi ini/ praktik aborsi telah berlangsung sepanjang manusia berinteraksi dan beranak-pinak, sejarah mencatat aborsi telah dilakukan sejak awal peradaban manusia. Sejumlah relief di balik Candi Borobudur (Jawa Tengah) maupun Ankor Watt (Kamboja) menggambarkan praktik itu dengan meletakkan batu di permukaan perut perempuan. Demikian halnya dalam Buku Sejarah Ketabiban dan Kedokteran Klasik di Yunani, Tiongkok dan di dunia kedokteran Islam.²⁰

Aborsi menjadi isu Kesehatan dan sosial yang mendapatkan perhatian saat ini di Indonesia. Berbagai kalangan melakukan perdebatan dan diskusi mengenai aborsi ini tanpa pernah mencapai ujungnya. Karena aborsi apabila dikaitkan

¹⁷Dewani Romli, Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif, *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 10 No. 2 Edisi Juli 2011, h. 157

¹⁸Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, (Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta2019), h. 1

¹⁹ Aroma Elmina Martha dan Fransiska Maryanti, *Lembar Fakta: Aborsi dalam Perspektif Agama dan HAM*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020), h. 3

²⁰ Khoirul Bariyyah, Khairul Muttaqin, *Legalisasi Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis*, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2016).

dengan hukum, moral, kesehatan dan hak asasi manusia, maka aborsi itu akan menjadi begitu paradox.²¹

Kesehatan perempuan sekarang sudah merupakan kepedulian dunia. Suatu perkembangan yang didasarkan kepada estimasi bahwa hanya 24% dari penduduk dunia mempunyai akses pada layanan aborsi aman dengan alasan yang secara sosial dibenarkan. 13% karena alasan medis dan sebanyak 24% aborsi dibenarkan dengan alasan melindungi kehidupan si ibu. Ada negara yang sama sekali tidak membenarkannya, seperti di Amerika Latin, dokter swasta melakukannya dengan meminta imbalan yang sangat tinggi. Kesehatan perempuan menarik perhatian dunia karena kesehatan perempuan menentukan hari depan kita. Perempuan yang diposisikan sebagai perawat dan pendidik pertama dan utama dari generasi yang akan datang harus sehat fisik, mental, dan sosial.²²

Dalam pandangan (Islam) hak reproduksi adalah hak yang diberikan Tuhan karena fungsi reproduksinya yang khas dan karenanya perlu dijamin hak-haknya. Aborsi adalah dilema khas perempuan karena hanya perempuan yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkannya hamil, dan hanya perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Latar belakang terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan sangat beragam. Mulai dari ketidaktahuan perempuan perihal sistem reproduksinya sampai dengan kegagalan melindungi diri dari kehamilan yang tidak dikehendaki. Dilema aborsi dialami perempuan ketika perlu memilih dan memutuskan bagaimana menghadapi kehamilan yang tidak dikehendaki karena ia harus memutuskan sesuatu yang secara langsung merupakan bagian dari dirinya. Aborsi yang dialami perempuan bervariasi. Variasi pilihannya dipengaruhi oleh faktor kondisi pribadi dan keluarganya, nilai-nilai agama dan budaya.²³

Menurut istilah kesehatan, aborsi di definisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya sel telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim

²¹ Anggara Bayu, Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol, 03 (2021), h. 83–104

²² Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 5

²³ Maria Ulfah Anshor, *Fikih aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 6

(uterus) sebelum usia janin mencapai dua puluh minggu. Sedangkan definisi aborsi yang lebih lengkap disampaikan oleh Abul Fadl Mohsin Ebrahim. Menurutnya aborsi ialah pengakhiran kehamilan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, spontan akibat kelainan fisik wanita atau melalui campur tangan manusia, seperti meminum obat-obatan tertentu atau menggunakan jasa dukun untuk melakukan praktik aborsi.²⁴

Di tinjau dari sudut pandang psikologi, ini berarti bahwa bisa menyediakan prosedur aborsi yang secara medis dan psikologis dapat dipertanggungjawabkan perempuan dalam menghadapinya.

Aborsi diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), pasal 346, pasal 347, pasal 348, pasal 349 adalah sebagai berikut:

- Pasal 346; “Seseorang yang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.”
- Pasal 347; “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Pasal 348: Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Pasal 349; “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka ada pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat

²⁴ M Nurul Irfan, (*Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*), (Jakarta: Amzah.2014), h. 91

ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan.”²⁵

Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang yang melakukan tindakan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan tindakan aborsi baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶ Aborsi sama halnya dengan menggugurkan kandungan pada janin. Setelah ruh ditiupkan kalangan fukaha membedakan hukum aborsi saat ruh telah ditiupkan ke janin, sebelum ditiupkan, dan setelah janin menetap di dalam rahim.

D. Manusia dan Aborsi dalam Islam

1. Manusia

Al-qur'an mengisahkan bahwa manusia merupakan representasi Allah di muka Bumi ini sehingga manusia diberi kedudukan sebagai khalifah di Bumi karena manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai makhluk yaitu menjaga dan melestarikan Bumi beserta isinya,²⁷ yang tertuang dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 30 yang terjemahannya sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىۤ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

Artinya: Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: ”Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih denan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Rabb berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kami ketahui” (Q.S. Al-baqarah (2): 30).²⁸

Manusia adalah makhluk Allah yang berkedudukan amat mulia, melebihi makhluk-makhluk lainnya, sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an yang sebagai berikut :

²⁵ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 52-56

²⁶ Dewi Indraswati, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus dalam Hasyim, S, Menakar Harga Perempuan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 132

²⁷ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 15.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 98.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ء

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Isra (17) : 70).²⁹

Manusia mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di atas bumi, sebagaimana terdapat dalam Al-qur’an yang terjemahannya sebagai berikut :

وَالِى تَمُودَ آحَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعِفَرُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Q.S. Hud (11): 61).³⁰

Segala sesuatu di bumi dan di langit ditundukkan kepada manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana terdapat dalam Al-qur’an sebagai berikut :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ۗ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ يَوْمَئِذٍ النَّاسُ مِنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan (Q.S. Luqman (31): 20).³¹

Dengan mengemban misi yang amat mulia, maka manusia diciptakan dalam bentuknya yang paling sempurna sebagai mana tertuang dalam Al-qur’an sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

²⁹ *Ibid.*, h. 567

³⁰ *Ibid.*, h. 611

³¹ *Ibid.*, h. 433

Artinya: “Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya” (Q.S. Al Tiin (95): 4).³²

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dan mengemban amanat itu manusia dibekali kemampuan, kecakapan, dan kekuatan baik mental maupun fisik. Sesuai kedudukan manusia yang sangat mulia itu, Allah menganugerahkan berbagai macam hak asasi kepada manusia seperti hak hidup, hak memiliki sesuatu, hak kebebasan pribadi, hak perlindungan harga diri dan sebagainya. Hak asasi itu dianugerahkan kepada seluruh manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk Allah, tanpa membedakan warna kulit, asal keturunan, keyakinan agama, tempat kelahiran maupun kedudukan sosialnya.

Asal-usul manusia adalah dari Adam as, yang tercipta dari unsur tanah, sebagaimana terdapat dalam Al-qur’an diuraikan dalam al-Qur’an surah al-Hijr ayat 26. Dalam perkembangan selanjutnya, proses kejadian manusia adalah dari pertemuan antara air mani (*sperma*) laki-laki dengan sel telur (*ovum*) wanita dalam rahim. Dalam Al-qur’an, Allah menjelaskan kronologis kejadian penciptaan manusia. Mulai dari bahan baku penciptaannya, proses perkembangannya, dan pertumbuhannya dalam rahim ibu, hingga ia kemudian dimatikan dan dibangkitkan kembali dari kematian itu. Kronologis penciptaan manusia itu ketika dikomparasikan dengan ilmu pengetahuan modern dengan analisis ilmiah saat ini, sedikitpun tidak ditemukan adanya pertentangan. Bahkan kita akan melihat sinergitas yang begitu indah, yang akan menghasilkan bertambahnya keyakinan kita akan kebenaran ajaran ini.

Kronologis penciptaan manusia digambarkan Al-qur’an sebagaimana terangkum dalam ayat-ayat yang menceritakan proses penciptaan manusia, yang menyebut tempat-tempat dan mekanisme reproduksi, sebagai berikut:

- a. Manusia diciptakan dari saripati tanah

Pengertian Tanah/ *thin* atau saripati tanah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah campuran dari air tanah, begitu pula tanah sebagai asal atau unsur pertama dari saripati yang merupakan campuran dari berbagai unsur yang berbeda. Sedang saripati campuran tanah dan air itu, di mana Nabi Adam

³² *Ibid.*, h. 987

as. sebagai manusia pertama diciptakan dari saripati yang keluar dari unsur-unsur yang bermacam-macam. Hal ini juga disebutkan dalam beberapa wahyu Allah Swt yang terjemahannya sebagai berikut: Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. (Q.S. Al-Sajadah (32): 7). Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. (Q.S. Al-Mukminun (23): 12). Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur); maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah (Q.S. Al-Hajj (22) : 5).

Menurut ‘Aisyiah bintu Al-Syathi’ ketika Al-qur’an menyebutkan bahwa asal usul kejadian manusia berasal dari saripati tanah, bukan berarti setiap penciptaan manusia berhubungan secara langsung dengan tanah sebagai bahan pokok penciptaan, tetapi tanah dengan melalui proses yaitu dengan memperhatikan bumi di mana mayat-mayat yang dipendam di dalamnya, yang seiring dengan waktu akan menghancurkan organ-organ tubuh manusia, yang kemudian dengan tanah itu pula menumbuhkan tanaman-tanaman yang akan dimakan oleh manusia yang masih hidup, dan manfaat lainnya yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya.³³

2. Tahap *Al-Nutfah* (Pertemuan antara Sperma dan *Ovum*)

Pengertian *Nutfah* yang dimaksud dalam hal ini adalah setetes air mani/Sperma.³⁴ *Nutfah* ada yang mengartikan sebagai setetes air mani, setetes sperma mengandung ribuan sel sperma (ribuan makhluk hidup dalam air mani laki-laki). Sel inilah yang masuk ke dalam rahim wanita atau dengan kata lain bila Al-qur’an menyatakan bahwa *nutfah* adalah tahap pertama kejadian manusia harus diartikan sebagai hasil pembuahan setelah pertemuan antara bibit laki-laki dan bibit perempuan dalam rahim. Sehingga dapat dikatakan *nutfah* adalah setetes mani yang merupakan sebagian kecil yang ditumpahkan laki-laki. Hal ini juga disebutkan dalam wahyu Allah Swt yang terjemahannya sebagai berikut : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang

³³ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 17.

³⁴ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 81.

bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.” (Q.S. Al-Insaan (76) : 2)

“*Amsyaj*” dalam ayat tersebut berarti percampuran antara sperma laki-laki dan *ovum* perempuan dalam rahim. Inilah yang oleh para *mufassir* disebut sebagai *nutfah*.³⁵ Sehingga dapat disimpulkan apabila belum terjadi percampuran antara *sperma* laki-laki dan *ovum* perempuan, maka belum disebut *nutfah*.

Menurut istilah Al-Asfihani, air mani (*nutfah*) dianggap sebagai *al-ma' al-shafi* atau air suci.³⁶ Dan, jika terjadi pembuahan, maka proses *nut'fah* yang kemudian diberi bentuk itu didamkan dalam rahim (*uterus*) dalam waktu tertentu yang berada dalam tiga kegelapan, yakni kegelapan dalam perut, dalam rahim, dan dalam selaput yang menutupi janin dalam rahim (Q.S. Al-Zukmar (39):6). Dalam perkembangannya *nutfah* terdiri dari dua macam *mukhallaqah* dan *ghairu mukhallaqah*.

Hal ini dapat dilihat dalam Al-qu'ran yang artinya sebagai berikut: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah” (Q.S. Al-Mukminun (23): 12). “Kemudian Kami jadikan saripati itu menjadi *nutfah* yang tersimpan di tempat yang aman dan kokoh.” (Q.S. Al-Mukminun (23): 13). Dalam ayat lain, hal yang senada menceritakan bahwa manusia berasal dari setetes air mani, terdapat dalam surat Al-Qiyaamah ayat 37 yang artinya: “Bukankah dia dahulu dari setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim).” (Q.S. Al-Qiyaamah (75):37).

Menurut Nasaruddin Umar, ayat-ayat Al-qur'an diatas memberikan pemahaman tentang proses awal penciptaan manusia yang berasal dari setetes air mani atau sperma, di mana air mani itu terbentuk dari saripati makanan yang dimakan oleh manusia (laki-laki) yang berasal dan tumbuh dari tanah. Kemudian, terjadi pembuahan ketika setetes sperma laki-laki tersebut bertemu dengan *ovum* perempuan. Pertemuan *sperma* dan *ovum* ini lalu berdiam dalam rahim (*uterus*), yang dalam bahasa Al-qur'an diistilahkan dengan *Qararin Makin*. Menetapnya telur dalam rahim terjadi karena timbulnya *villis*, yaitu perpanjangan telur yang

³⁵ *Ibid.*, h. 17.

³⁶ *Ibid.*, h. 18.

mengisap zat yang dibutuhkan dari dinding rahim, seperti akar tumbuh-tumbuhan yang masuk ke dalam tanah. Pertumbuhan semacam ini mengokohkan telur dalam rahim.³⁷

Dalam ayat lain yang artinya dijelaskan sebagai berikut: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? (5). Dia diciptakan dari air yang terpancar (6). Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan (7). Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati). (Q.S. Al-Thaariq (86): 5-8). Dalam pengertian air yang terpancar pada konteks kekinian disebut orgasme. Menurut Maurice Bucaille, pengetahuan tentang hal ini baru diperoleh manusia pada zaman modern.³⁸

3. Tahap *al-'Alaqah* (Sesuatu yang melekat / menjadi Segumpal Darah)

Pertemuan *sperma* laki-laki dan *ovum* perempuan pada tahap awal mengakibatkan pembuahan sehingga terbentuk suatu zat (gumpalan darah) yang melekat (*'alaqah*) pada dinding rahim, yang dalam bahasa Al-Qur'an diistilahkan dengan *'alaqah*. Seperti dalam penjelasan terjemahan ayat Al-qu'ran berikut ini : “Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah...” (Q.S. Al-Mukminun (23): 14). “Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya.” (Q.S. Al-Qiyaamah (75): 37 dan 38). Sebelum ilmu kedokteran berkembang, istilah *'alaqah* oleh sebagian banyak para ulama tafsir mendefinisikan bahwa *al-alaqah* adalah segumpal darah (*al-dam al-jamid*),³⁹ akan tetapi setelah ilmu kedokteran berkembang, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *'alaqah* bukan merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam darah.

'Alaqah dapat diartikan segumpal sel-sel darah yang terjadi dengan jalan tersusun (terbagi-bagi) dari sel telur yang dibuahi *sperma* yang menggumpal (sel darah merah) atau dengan kata lain tahap dalam *'alaqah* ini adalah tahap buah melekat kemudian bersarang pada dinding rahim. Sayid Quthub mengartikan bahwa *'alaqah* sebagai suatu zat yang melekat pada rahim ibu dengan menjelaskan

³⁷ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, h. 82.

³⁸ *Ibid.*, 303

³⁹ *Ibid.*, h. 83,

bahwa peralihan dari *al-nutfah* ke *al-alaqah* terjadi ketika *sperma* bercampur dengan *ovum* dan melekat pada dinding rahim berupa sel yang kecil (*nutfah jaghrah*) yang memperoleh penghidupan atau makanan dari darah sang ibu. Pada ranah inilah para ahli tafsir mengartikan *mukhallaqah* sebagai bentuk yang sempurna, sedangkan *ghairu mukhallaqah* sebaliknya.⁴⁰

4. Tahap *al-Mudghah* (Berbentuk menjadi segumpal daging)

Tahap perkembangan selanjutnya setelah terjadi '*alaqah* adalah beralih menjadi *al-Mudghah*, yaitu berbentuk gumpalan daging. Seperti ditegaskan pada terjemahan Q.S. Al-Mukminun ayat 14: "Dalam perkembangan selanjutnya, nutfah itu Kami olah menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu Kami olah menjadi segumpal daging...." (Q.S. Al-Mukminun (23): 14)

Peralihan dari '*alaqah* ke *al-Mudghah*, Sebagaimana diuraikan oleh Sayid Qutub bahwa perpindahan dari tahap *Alaqah* ke *mudgah* terjadi pada saat sesuatu yang melekat pada dinding rahim ibu berubah menjadi darah beku yang bercampur.⁴¹ Dalam Istilah Maurice Bucaille darah beku yang dicampur adalah sebagai daging yang dikunyah.⁴²

Mudghah merupakan tahap terakhir terjadinya manusia, yang tidak diartikan segumpal daging, tetapi embrio yang berangsur-angsur berkembang sehingga benar-benar berbentuk calon bayi yang lengkap anggota-anggota tubuhnya. Pada masa ini janin mulai diberikan keistimewaan insaniyah, sebagai "makhluk lain" (*khalqan aakhir*) yang pertumbuhannya berbeda dengan pertumbuhan janin lainnya.

5. Tahap *al-'Idham* (Tulang belulang yang dibungkus daging)

Setelah berbentuk gumpalan daging, maka perkembangan selanjutnya adalah proses terbentuknya tulang belulang, kemudian tulang belulang tersebut dikelilingi atau dibungkus dengan daging. Hal inilah yang dimaksud dalam wahyu Allah pada Q.S. Al Mu'minin ayat 14 yang artinya mengatakan: "Lalu segumpal daging itu Kami olah menjadi tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang itu

⁴⁰ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 10.

⁴¹ *Ibid.*, h. 19.

⁴² Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, dan Sururin (editor). 2002. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, h. 84.

Kami bungkus dengan daging” (Q.S. Al-Mukminun (23) : 14)

6. Tahap *Nafkh al-ruh* (Pemberian nyawa/ Kala ruh ditiupkan)

Setelah melalui proses perkembangan manusia, mulai dari *nutfah*, *alaqah*, *mudghah* sampai tahap *'idham*, pertumbuhan sudah sampai tahap penyempurnaan dengan meniupkan ruh ke dalam jasadnya, sehingga sempurnalah janin itu menjadi “bayi”.⁴³ Proses perkembangan manusia mulai dari *nutfah* sampai sempurna menjadi bayi berjalan selama kurang lebih 9 bulan.⁴⁴

Hal ini dijelaskan dalam Al-qu’ran sebagai berikut: Selanjutnya Kami jadikan makhluk yang berbentuk lain dari yang sebenarnya. Maha Suci Allah Pencipta yang Paling Baik.” (Q.S. Al-Mukminun (23): 14). “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya ruh (Ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (Q.S. Al-Sajadah (32): 9). Demikian Al-qu’ran menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan janin atau proses kejadian manusia di dalam rahim seorang perempuan seperti uraian di atas. Jadi dapat disimpulkan bila ayat satu dengan yang lain saling melengkapi bukan saling bertentangan. Tahapan secara utuh terangkum dalam surat Al-Mukminun 23: 12-14 dan Q.S. Al-Hajj 22: 5 yang terjemahannya sebagai berikut: Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari sebuah saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani Kami jadikan segumpal darah lalu segumpal darah itu Kami jadikan tuang belulang kemudian tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah Penciptaan yang paling baik (Al Mukminun (23): 12-14).

Ayat di atas, menurut Sayyid Qutub, memberikan penjelasan tentang reproduksi manusia dengan melalui proses perkembangan secara bertahap sejak mulai dari tanah sampai pada tahap sempurna menjadi manusia, tetapi bagaimana proses perkembangbiakan selanjutnya, Al-qu’ran tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hal ini memberikan kemungkinan akan munculnya metode baru

⁴³ *Ibid.*, h. 84.

⁴⁴ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor). 2002. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 85.

yang belum diketahui, tapi yang jelas Al-qu'ran memuliakan makhluk manusia dengan menetapkan bahwa dalam dirinya terdapat tiupan ruh Allah.⁴⁵

Proses kejadian manusia dan perkembangannya juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ; حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ .صَلَّمَ . وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ; إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَجْمَعُ حَلْفَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ; رِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَعَمَلِهِ ، وَهَلْ هُوَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ (الحديث رواه أحمد).⁴⁶

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia berkata: Telah bersabda kepada kami Rasulullah Saw – Beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya; “Sesungguhnya seorang diantara kamu (setiap kamu) benar-benar diproses kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud air mani; kemudian berproses lagi selama 40 hari menjadi segumpal darah; lantas berproses lagi selama 40 hari menjadi segumpal daging; kemudian malaikat dikirim kepadanya untuk meniupkan roh kedalamnya; lantas (sang janin) itu ditetapkan dalam 4 ketentuan : 1. Ditentukan (kadar) rizkinya, 2. Ditentukan batas umurnya, 3. Ditentukan amal perbuatannya, 4. Ditentukan apakah ia tergolong orang celaka atautkah orang yang beruntung“ (HR Ahmad).

Hadis tersebut di atas menjelaskan proses perkembangan janin, sebagaimana proses yang tertuang dalam Al-qu'ran, waktu dalam hadis yang dijelaskan adalah hari pada setiap tahapan perkembangannya. Dalam Hadis tersebut diterangkan bahwa pada waktu yang dilalui tiap proses kejadian manusia dalam rahim ibu adalah berupa *nutfah* 40 hari, berupa *alaqah* 40 hari, berupa *mudgoh* 40 hari juga sampai menjadi makhluk berupa manusia lengkap yang kemudian ditiupkan ruh hidup. Dengan demikian dalam hadist ini yang merupakan janin baru dapat dikatakan menjadi makhluk hidup setelah melampaui waktu 120 hari, memasuki minggu ke 18 dari terjadinya konsepsi atau pembuahan.

Pada hadis lain dijelaskan:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

⁴⁵ *Ibid.*, h. 81.

⁴⁶ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 211

وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكُتِّبَ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِيَّتِي أَوْ سَعِيدٌ فَوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (رواه البخاري).⁴⁷

Artinya: Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam menceritakan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan harus dipercaya: Sesungguhnya (fase) penciptaan kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari (dalam bentuk) nutfah (sperma), kemudian selama itu (40 hari) menjadi segumpal darah kemudian selama itu (40 hari) menjadi segumpal daging, kemudian diutuslah Malaikat, ditiupkan ruh dan dicatat 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah ia beruntung atau celaka. Demi Allah Yang Tidak Ada Sesembahan yang Haq Kecuali Dia, sungguh di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk jannah (surga) hingga antara dia dengan jannah sejarak satu hasta kemudian ia didahului dengan catatan (taqdir) sehingga beramal dengan amalan penduduk anNaar (neraka), sehingga masuk ke dalamnya (anNaar). Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk anNaar, hingga antara dia dengan anNaar sejarak satu hasta kemudian ia didahului dengan catatan (taqdir) sehingga beramal dengan amalan penduduk jannah sehingga masuk ke dalamnya (jannah) (H.R al-Bukhari).

Penjelasan diatas sesungguhnya dikumpulkan janin selama 40 hari sebagai *nutfah* kemudian menjadi *'alaqah* selama masa yang sama, lalu menjadi mudghah pada masa yang sama pula. Lalu Allah mengutus seorang malaikat diperintahkan untuk menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menulis rizkinya, ajalnya, amalannya, kebahagiaannya dan kesengsaraannya, kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuhnya.

Perkembangan ilmu kedokteran, khususnya penyelidikan ilmu embriologi mengatakan bahwa janin membentuk diri, melengkapi anggota-anggota fisiknya hingga nampak jelas bentuk manusianya pada umur janin kira-kira 40

⁴⁷ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz VII*, Hadits No 5208, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 187

atau 42 hari, dengan demikian kedua hadist di atas telah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang baru ditemukan manusia. Demikianlah Allah Swt menciptakan manusia dengan proses yang sedemikian rumit. Kehidupan dan kematian adalah semacam keniscayaan yang dipergilirkan.

2. Aborsi dan Hukumnya dalam Islam

Aborsi adalah fakta yang menjadi problem serius masyarakat. Isu aborsi memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengkaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan aborsi sering diasumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah.⁴⁸

Pada umumnya hukum aborsi dalam Islam adalah tidak diperbolehkan (haram). Islam menginginkan agar keturunan para pengikutnya terus berkembang. Karena ketika sperma dan sel telur telah bercampur sehingga membentuk embrio, maka ini merupakan awal kehidupan.⁴⁹ Sebagaimana di firmankan dalam Surat Al-Insan [76]: 2.

Aborsi secara kebahasaan berarti keguguran kandungan atau membuang janin.⁵⁰ Sedang makna gugurnya kandungan, menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna *lughwinya*, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah arab: *isqath* (menjatuhkan), *thar* (membuang), *ilqa'* (melempar), dan *imlash* (melahirkan dalam keadaan mati).⁵¹

Pengertian menggugurkan kandungan dibatasi pada lahirnya janin karena dipaksakan oleh ibunya atau dipaksakan oleh orang lain atas permintaan dan kerelaannya.⁵² Ulama fiqh kontemporer sebelum membahas hukum aborsi terlebih dahulu mengemukakan pembahasan tentang proses kejadian manusia di dalam

⁴⁸ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. xxiv

⁴⁹ Ibrahim Amini, *Anakmu Amanatnya Buah Sebagai Sekolah Utama*, (Jakarta: Al-Huda,

⁵⁰ Hafiz Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet .1, hlm, 7

⁵¹ M. Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, (Jakarta : Pustaka Al –Kautsar, 2001), Cet. Ke-III, h. 229

⁵² Saifullah, *Aborsi dan Permasalahannya: Suatu Kajian Hukum Islam dalam* Chuzaimah, T. Yanggo (ed), et, Al, buku kedua problematika *Hukum Islam kontemporer*

rahim. Dalam Surah Al-Mu'minin 23 : 12-14. Yang dimaksud dengan *nutfah* (air mani) dalam ayat 13 dan 14 dari surah al-mukminun 23 adalah tahapan pertama dari kejadian manusia, bukan cairan kental yang memancar dari kelamin laki-laki ketika terjadi ejakulasi. Karena jika *nutfah* diartikan sebagai cairan kental dari kelamin laki-laki atau air mani saja, hal tersebut tidak menunjukkan tahapan kejadian manusia. Oleh sebab itu, pengertian yang tepat tentang *nutfah* adalah hasil pembuahan setelah terjadinya pertemuan sperma dan ovum dalam rahim. Demikian pula *alaqah* diartikan sebagai segumpal darah dan tahapan kedua dari proses penciptaan manusia. Sedangkan *mudgah* sebagai tahapan ketiga dari proses kejadian manusia lebih tepat diartikan sebagai *embrio* yang berproses menjadi calon bayi yang lengkap anggota tubuhnya, bukan sekedar segumpal daging.⁵³

Para *fuqaha* (Ahli Hukum Islam) sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan (*aborsi*) sesudah ditiupkan ruh (setelah 4 bulan kehamilan) adalah haram, tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa. Sedangkan pengguguran kandungan sebelum ditiupkan ruh pada janin (*embryo*) yaitu sebelum berumur 4 bulan, para *fuqaha* berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan pengguguran tersebut.⁵⁴

Maka Islam jelas melarangnya, karena pada hakikatnya aborsi sama dengan merusak atau menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan oleh Allah, karena ia berhak lahir dalam keadaan hidup, sekalipun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah (di luar perkawinan yang sah). Sebab menurut Islam bahwa setiap anak yang lahir, adalah seseorang yang sudah mempunyai hak dan dalam keadaan suci (tidak berdosa).⁵⁵ Sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW: “*Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Nasrani dan Yahudi*”. Yang dimaksud dengan fitrah dalam Hadits tersebut ada dua pengertian menurut Masjfuk Zuhdi dalam buku *Masail*

⁵³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet 1, h. 8

⁵⁴ Maria Ulfa Anshor, dkk. (*Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*), (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 110

⁵⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 83

Fihiyyah Kapita Seleka Hukum Islam, yaitu:⁵⁶

Pertama; Dasar pembawaan manusia (*Human Nature*) yang religius dan monotheis, artinya bahwa manusia dari dasar pembawaannya adalah makhluk yang beragam dan percaya pada kekuasaan Allah secara murni/pure monotheisme atau *tauhid khalish*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. Al A'raf [7] : 172) . Ayat tersebut menunjukkan, bahwa manusia sebelum turun ke bumi, telah mengakui keTuhanan Allah dan Kekuasaannya.

Kedua; Kesucian (*purity*), artinya bahwa semua anak manusia dilahirkan dalam keadaan suci/bersih dari segala macam dosa. Hal ini sesuai dengan firman Allah (Q.S An-Najm [33] : 38): “Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.(QS. An-Najm [35]:38).

Dalam kitab fikih yang membahas masalah aborsi yang dikutip oleh Maria Ulfa Anshor, Wan Nedra dan Sururi dalam buku mereka yaitu Aborsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer maka ditemukan tiga istilah yang dapat dikategorikan dalam pengertian aborsi:

- a. *Isqath al-haml*: Yang dimaksud dengan *isqath al-haml* adalah gugurnya janin dari perut ibunya, atau gugurnya sesuatu dari perut ibu (perempuan). Dari pengertian pertama memunculkan pertanyaan Apakah yang dimaksud dengan janin? Adapun yang dianggap sebagai janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia.⁵⁷ Dalam pengertian lainnya juga disebutkan, bahwa janin adalah anak yang berada dalam rahim ibu setelah usia 8 (delapan) minggu. “*Oleh sebab itu yang dimaksud dengan hamil adalah setelah usia kandungan delapan minggu*”.
- b. *Al- Ijhadh*: Yaitu gugurnya anak yang belum sempurna. Dalam pengertian ini secara jelas disebutkan bahwa yang gugur adalah anak, akan tetapi belum sempurna wujud dari anak tersebut. Sempurna dalam hal ini yaitu diciptakan dalam bentuknya yang paling sempurna sebagaimana tertuang

⁵⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah Kapita Seleka Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 84

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cetakan pertama, h. 222

dalam surat At-Tin. “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”. (QS. At-Tin [95]: 4)

- c. *Al-Imlash*: Yaitu janin yang lahir dan mati, apakah itu sengaja atau tidak. Maksudnya adalah apabila janin gugur dalam keadaan hidup tetapi kemudian ia meninggal akibat perbuatan pelaku, menurut pandangan ulama dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich menyatakan adanya kesengajaan, hukumannya adalah *qishash* dan apabila janin gugur dalam keadaan hidup dan ia tetap bertahan dalam hidupnya, atau kemudian ia meninggal karena sebab lain, hukuman bagi pelaku adalah hukuman *ta'zir*.⁵⁸

Yang pertama harus ditekankan dan perlu digaris bawahi adalah bahwa hukum asal aborsi adalah Haram, hal ini berlandaskan pengertian bahwa *nutfah* (pertemuan antara sel telur dengan sperma) adalah awal kehidupan, sehingga segala aktifitas yang bertujuan untuk menggagalkan hidupnya nutfah berarti menghilangkan kehidupan. Dalam istilah syariat Islam dikenal ada empat istilah atau kriteria pengguguran kandungan yang kiranya perlu diketahui sebelum memasuki bahasan persoalan aborsi lebih lanjut.

- Pengguguran direncanakan atau dengan sengaja (*bil-amdi*), misalnya si ibu dengan sengaja meminum obat-obatan agar bayi yang dikandungnya menjadi gugur. Atau bisa juga ia menyuruh orang lain misalnya dokter untuk membantu proses dan kelancaran pengguguran yang diinginkan.
- Terdapat unsur-unsur atau menyerupai kesengajaan *syibhul amdi* misalnya si ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang berbahaya yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi keberadaan janin dalam kandungan, misalnya ia melakukan olahraga sepeda gunung padahal pekerjaan itu harus dihindari.
- Kekhilafan atau tak sengaja (*khatha'*), yaitu pengguguran kandungan akibat serangan brutal dari orang lain terhadap ibu hamil. Serangan

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cetakan pertama, h. 225

tersebut memang secara langsung diarahkan kepada janin, jadi akibat kebrutalan serangan tersebut janin menjadi gugur.

- Janin gugur sendiri, yang dalam istilah bahasa populer disebut sebagai keguguran. Keguguran seperti ini terbebaskan dari sanksi hukum, karena keguguran janin tersebut bukan akibat kejahatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia.

Menurut sebagian besar Ulama Fikih, pengguguran kandungan/ aborsi yang dilakukan dengan cara seperti yang terdapat pada nomor satu sampai dengan tiga maka pelakunya diwajibkan membayar *al-ghurrah* (uang kompensasi). Dalam hal ini yang diperselisihkan adalah batas usia janin. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-ghurrah* harus dikeluarkan dan dibayarkan walaupun usia janin belum memasuki masa peniupan ruh (*qabla nafkhir ruh*), sementara yang lain mengatakan bahwa *al-ghurrah* baru dibebankan kepada pelaku pengguguran jika usia janin lewat dari empat puluh bulan (120 hari), atau (*ba'da nafkhir ruh*).⁵⁹

Kalangan fuqaha sepakat, hukuman *al-ghurrah* wajib diberlakukan ketika kematian janin disebabkan oleh permusuhan, atau ketika janin sudah dalam keadaan tidak bernyawa saat terpisah dari rahim si ibu, atau ketika janin baru terpisah sebagian dari rahim sang ibu dan ada tanda-tanda kalau janin sudah mati.⁶⁰

Beberapa pendapat Mazhab tentang aborsi diuraikan sebai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Aborsi pada umumnya diizinkan sebelum 120 hari ketika janin telah mencapai tahap menjadi suatu makhluk baru (yakni, mereka merujuk pada penyawaan). Sebagian memandangnya tidak disukai tanpa alasan yang sah, karena begitu dikandung, janin mempunyai potensi untuk hidup. Salah satu indikasi yang paling jamak dikutip dalam mazhab ini ialah bilamana si wanita hamil saat sedang menyusui anaknya dan susunya berhenti, sementara si ayah

⁵⁹ Maria Ulfa Anshor, dkk. (*Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*), (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 229

⁶⁰ Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita (Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Zaman, 2009), cetakan pertama, h 119

tidak mempunyai sumber pendapatan untuk menyediakan susu pengganti. Ini dibenarkan untuk memelihara kehidupan si anak yang sedang menyusu.⁶¹

Sebagian besar dari fukaha Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Tepatnya membolehkan aborsi sebelum ditiupkannya ruh, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional, meskipun kapan janin terbentuk masih menjadi hal yang ikhtilaf. Janin dianggap memiliki jiwa ketika terlihat layak menerima hak dan dianggap tidak memiliki jiwa ketika terlihat tidak pantas menerima hak.⁶²

b. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah di mulai sejak konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari kecuali *Al-Lakhim* yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari. Hal tersebut ditemukan dalam Hasyiaah AL-Dasuki bahwa tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun belum berumur 40 hari begitu juga menurut Al-Laisy, jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh suami istri ataupun salah satu dari mereka menggugurkan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan.⁶³

Madzhab Syafi'i

Ulama-ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al-'Imad, ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (*nutfah*) dan segumpal darah (*alaqah*) atau berusia 80 hari sebagaimana di katakan Muhammad Abi Sad, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari, atau sebelum janin di beri roh. Namun, sebagian besar dari fukaha Syafi'iyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari.

⁶¹ 'Abd al-Rahim 'Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: PT. LENTERA BASRITAMA Anggota IKAPI, 1992), cetakan pertama, h. 232

⁶² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II, (At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Bab Aborsi)*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, diterjemahkan oleh Tim Salsilah, 2006), h. 185

⁶³ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi(Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 93

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Jika telah ditiupkan ruh kepada janin, maka itu merupakan tindak pidana yang sangat keji, setingkat dibawah pembunuhan bayi hidup-hidup.⁶⁴

Madzhab Hanbali

Dalam pandangan Jumhur Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mud-ghah*), karena belum berbentuk anak manusia, sebagaimana ditegaskan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* bahwa “Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk mudgah dikenai denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat; pertama yang paling shahih adalah pembebasan hukuman *ghurrah*, karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa alaqah, maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat kedua; *ghurrah* tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia”.

Meski demikian hukum asal, sebagaimana tersebut di atas, masih terbuka celah untuk dapat berubah menjadi diperbolehkannya aborsi apabila terdapat sebab-sebab yang menjadikannya berubah dengan alasan yang cukup kuat, dan itu hanya boleh terjadi pada fase kehidupan hayati (*qabla al-nikah*). Di antara penyebab perubahan hukum tersebut antara lain keadaan darurat yang mutlak, yaitu alasan kesehatan yang dapat mengancam nyawa yang mengandung apabila kehamilan tersebut dilanjutkan. Sementara penyebab perubahan hukum tersebut yang sifatnya *muqayyat* (pernyataan-pernyataan syar’i yang sudah diperjelas batas-batas operasionalnya) adalah alasan ekonomi yang akan menyebabkan kemiskinan; alasan psikologi yang diakibatkan oleh peristiwa perkosaan, dalam hal ini benar-benar diperkosa; alasan sosial, seperti perbudakan atau penjualan perempuan dalam keadaan benar-benar dipaksa.⁶⁵

⁶⁴ Al- Musayyar, Sayid Ahmad, *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga*, Cairo : PT. Gelora Aksara Pratama, 2008, h. 82

⁶⁵ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 226.

Aborsi (pengguguran) berbeda dengan keguguran atau *keluron* (bahasa Jawa). Aborsi atau pengguguran kandungan adalah *terminasi* (penghentian) kehamilan yang disengaja (*abortus provocatus*). Yakni, kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengguguran. Sedangkan keguguran adalah kehamilan berhenti karena faktor-faktor alamiah (*abortus spontaneus*).⁶⁶

Aborsi yang terkena ketentuan hukum hanyalah yang dilakukan dengan sengaja (*abortus provocatus*), bukan yang terjadi dengan sendirinya (*abortus spontaneus*). Hal ini dapat dilihat dari surah al-Baqarah ayat 72. Ayat ini menjelaskan bahwa pengguguran (*abortus criminalis*) haram hukumnya dan suatu tindakan dosa, meskipun ditutup-tutupi suatu saat akan terbongkar juga. Apapun alasannya, misalnya faktor budaya atau kegagalan KB pengguguran tetap diharamkan.⁶⁷ Dalam Al-qur'an surat at-Takwir ayat 9 dan al-Israa' ayat 31, disebutkan bahwa membunuh anak termasuk bayi dalam kandungan (aborsi) adalah perbuatan dosa besar.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1983 menyatakan bahwa pengguguran kandungan (*abortus*) termasuk “menstrual regulation (MR) dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam, hukumnya haram, baik di kala janin sudah bernyawa (diatas 4 bulan dalam kandungan) ataupun di kala janin belum bernyawa (belum berumur 4 bulan dalam kandungan), karena perbuatan itu termasuk pembunuhan tersebut yang dilarang oleh syariat Islam, kecuali untuk menyelamatkan si Ibu.”⁶⁸

Dalam sejarah fiqh, persoalan aborsi cukup mendapatkan tanggapan yang serius dari para ulama. Bukan lagi suatu rahasia bahwa Pandangan ulama kita tentang isu aborsi tidak tunggal. Majelis Ulama Indonesia misalnya menjawab realitas aborsi ini dengan menyatakan dengan fatwa seperti telah tersebut diatas bahwa Aborsi adalah Haram terkecuali hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu.

Kemudian (dalam akhir tahun 2005) muncul fatwa MUI bahwa aborsi sebagai akibat perkosaan diperbolehkan yang merupakan contoh bahwa fatwa

⁶⁶ Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi.*, h. 62.

⁶⁷ Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi.*, h. 71.

⁶⁸ Fatwa UI 1983 Tentang Hukum Aborsi

tentang hal yang sama bisa berubah. Perubahan fatwa adalah menifestasi beragamnya pandangan para ulama kita tentang isu aborsi.⁶⁹ Menurut Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam komisi fatwa yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2005. seperti dikutip dari Dewan pimpinan majelis ulama memfatwakan sebagai berikut :

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah :
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
 - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah :
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf 2) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.⁷⁰

Dalil-dalil agama secara umum bersumber pada empat landasan pokok, yaitu Al-qur'an, hadis (sunnah), kesepakatan para ulama (Ijma') dan analogi

⁶⁹ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. xiii.

⁷⁰ www.indrafurwita.multiply.com/journal/item/20, diakses tanggal 25- 5- 2014.

hukum (qiyas). Menurut mayoritas ulama (jumhur al-ulama), keempat landasan tersebut disepakati sebagai dalil. Selain itu, mereka sepakat bahwa cara penggunaan dalil tersebut secara kronologi sebagaimana urutan yang tersebut diatas.⁷¹ Dengan kata lain, jika terjadi suatu permasalahan yang membutuhkan pemecahan hukum Islam, maka upaya yang dilakukan adalah mencari dalil atau hukum di dalam Al-qur'an. Jika di dalam Al-qur'an itu ditemukan hukumnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. tetapi, jika di dalam Al-qur'an tidak ditemukan hukumnya, maka mencarinya di dalam hadis, maka hukum itu yang harus dilaksanakan. Bila di dalam hadis ternyata tidak ditemukan hukumnya, maka harus melihat pada hasil kesepakatan para penggali hukum (muftahid), apabila ketentuan hukum tersebut ditemukan, maka hukum itu harus dilaksanakan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penggalian hukum (ijtihad) sendiri dengan cara menganalogikan terhadap persoalan yang sudah ada hukumnya (qiyas).⁷²

Pandangan Ulama terhadap sanksi tindak pidana aborsi dalam Fiqh Jinayah, sanksi yang diberlakukan kepada pelaku aborsi dibedakan mejadi lima kategori, tergantung kondisi janin dan waktu dikeluarkannya.

- a) Janin pada saat keluar sudah dalam keadaan meninggal. Ketika janin keluar dan terpisah dengan badan ibunya sudah dalam keadaan meninggal, pelaku di kenai sanksi hukuman diyat janin, yaitu gurrah, dengan cara memerdekakan seorang laki-laki atau perempuan budak yang harganya senilai dengan lima ekor unta.
- b) Janin korban aborsi tersebut pada awalnya hidup kemudian sengaja dibunuh oleh pelaku. Dalam kondisi demikian, menurut sebagian pendapat ulama, pelaku yang sadis tersebut harus di kenakan sanksi pidana qishas atau setidaknya diyat secara sempurna. Sanksi hukuman dalam kasus ini sangat berat karena pelaku dinilai sengaja dan merencanakan secara rapi. Jika kepala janin sudah keluar, sedangkan badannya masih berada dalam rahim ibunya dan sudah meninggal

⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 17.

⁷² *Ibid.*, h. 18

menurut ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hadawiyah tetap harus membayar gurrah. Pada awalnya janin tersebut hidup kemudian meninggal bukan karena di bunuh pelaku, tetapi karena sebab-sebab lain. Dalam kasus aborsi semacam ini, di mana janin yang awalnya hidup tetapi kemudian karena ibu enggan menyusuinya, si ibu di beri hukuman takzir.

- c) Janin bisa keluar dari perut ibunya atau keluar setelah ibunya meninggal. Jika janin baru bisa keluar setelah sang ibu meninggal atau ibunya meninggal dan bayi masih berada dalam perutnya, pelaku aborsi dikenakan hukuman takzir, dengan catatan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghabisi janin yang masih hidup.
- d) Pelaku menganiaya si ibu terlebih dahulu sehingga janin keluar dalam keadaan meninggal. Pelaku bertanggung jawab atas tindakan menganiaya si ibu dan dituntut atas meninggalnya janin. Kalau ada seseorang memberikan makanan atau minuman khusus kepada ibu hamil lalu ibu hamil itu mengkonsumsinya dan berakibat pada kematiannya setelah terlebih dahulu janinnya dikeluarkan juga dalam keadaan meninggal, orang tersebut di tuntutan pidana atas pembunuhan si ibu dengan kategori pembunuhan *syibhu' amdin* (menyerupai sengaja) dan ia harus membayar *gurrah* atas kematian janin. Jadi pelaku bertanggung jawab atas *jarimah* pembunuhan dan aborsi.⁷³

E. Alasan dan Fakta Aborsi

Banyak cara yang dilakukan orang di dalam melakukan aborsi. Eckholm melihat ada 4 hal yang sering dilakukan dalam melakukan aborsi, yaitu:

1. Menggunakan jasa medis di rumah sakit atau tempat-tempat praktek;
2. Menggunakan jasa dukun pijat;
3. Menggugurkan sendiri kandunganya dengan alat-alat kasar; dan
4. Menggunakan obat-obatan tertentu.

⁷³ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2014), cetakan pertama, h. 99-101

Kehamilan yang diperoleh melalui pasangan suami-isteri yang sah lebih banyak menggunakan jasa yang pertama, sedangkan kehamilan sebagai hasil hubungan gelap pada umumnya menggunakan cara kedua, ketiga, atau keempat.⁷⁴

Menurut Husein Muhammad, Pengguguran kandungan hanya dapat dibolehkan karena sejumlah alasan. Beberapa di antaranya adalah keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ia sendiri sedang menyusui bayinya. Dalam keadaan demikian, dia atau suaminya tidak mampu membayar air susu lain. Alasan lain adalah ketidakmampuan ibu menanggung beban hamil, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh.⁷⁵

Pada kalangan wanita yang sudah menikah, alasan melakukan aborsi juga bermacam-macam, diantaranya adalah karena kegagalan KB/ alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial-ekonomi (tidak sanggup membiayai lagi anak-anaknya/khawatir masa depan anak tak terjamin), alasan medis, sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, ataupun karena berstatus sebagai istri kedua dan suaminya tidak menginginkan kelahiran anak dari istri kedua tersebut. Sudraji Supraja menyatakan "99,7% perempuan yang melakukan aborsi adalah ibu-ibu yang sudah menikah".⁷⁶

Sedangkan pada wanita yang belum/ tidak menikah ditemukan bahwa alasan-alasan mereka melakukan aborsi adalah diantaranya karena masih berusia remaja, pacar tidak mau bertanggung jawab, takut pada orang tua, berstatus janda yang hamil di luar nikah, berstatus sebagai simpanan seseorang dan dilarang hamil oleh pasangannya.⁷⁷

Menurut Lysa Angrayni, Aborsi sebagai suatu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh wanita akhir-akhir ini mempunyai sejumlah alasan yang berbeda-beda. Banyak alasan mengapa wanita melakukan aborsi, diantaranya disebabkan oleh hal-hal yaitu :

⁷⁴ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor). *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 76..

⁷⁵ *Ibid.*, h. 126-127.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 184

⁷⁷ *Ibid.*, h. 187

- a Alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan anak.
- b Adanya alasan bahwa seorang wanita tersebut ingin membatasi atau menanggihkan perawatan anak karena ingin melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir tertentu.
- c Alasan usia terlalu muda atau terlalu tua untuk mempunyai bayi.
- d Akibat adanya hubungan yang bermasalah (hamil diluar nikah) atau kehamilan karena perkosaan dan incest sehingga seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi.
- e Alasan bahwa kehamilan akan dapat mempengaruhi kesehatan baik bagi si ibu maupun bayinya. Mungkin untuk alasan ini aborsi dapat dibenarkan.⁷⁸

Alasan-alasan seseorang perempuan melakukan abortus *provocatus criminalis*. Menurut Huzaemah T. Yango *abortus provocatus criminalis* ini didorong oleh beberapa hal, antara lain:⁷⁹

- 1 Dorongan ekonomi/ dorongan individual: Dorongan ini timbul karena kekhawatiran terhadap kemiskinan, tidak ingin mempunyai keluarga besar. Hal ini biasanya terjadi juga pada Banyak pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibat banyak diantara mereka yang hidup masih menumpang pada orang tuanya apalagi ekonomi orang tuanya kurang. Padahal konsekuensi logis dari sebuah perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentunya meperberat tanggung jawab orang tuanya. Oleh karena itu mereka sepakat untuk tidak mempunyai anak terlebih dulu dalam jangka waktu tertentu. Jika sudah terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka menempuh jalan pintas dengan cara menggurkan kandungan.
- 2 Dorongan fisik: Dorongan ini seperti memelihara kecantikan dan mempertahankan status sebagai perempuan karir dan sebagainya yang

⁷⁸ Lysa Angrayni. Juli 2007. "Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Hukum Islam. Vol. VII No. 5*.

⁷⁹ Huzaemah T. Yango, 2002 : 108.

aktifitasnya harus menampilkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya.

- 3 Indikasi psikologis: Jika kehamilan diteruskan akan memberatkan penyakit jiwa yang dibawa ibu, seperti : perempuan yang hamil akibat perkosaan, hamil sebelum nikah atau hamil sebab kena guna-guna.
- 4 Indikasi eugenetik: Dorongan ini timbul jika khawatir akan penyakit bawaan pada keturunan seperti adanya kelainan dari buah kehamilan, sebab trauma mekanis (benturan aktifitas fisik yang berlebihan), maupun karena kecelakaan, kelainan pada alat kandungan, pendarahan, penyakit yang berhubungan dengan kondisi ibu seperti penyakit *sypphilis*, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, penyakit ginjal, TBC, dan sebagainya.
- 5 Dorongan kecantikan: Dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat, akibat radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebagainya. Keadaan yang terjadi di dalam kandungan ibu yang menandung janin adalah sudah ketentuan dari Allah, baik itu keadaan yang baik dan sempurna ataupun dalam keadaan cacat tubuhnya. Cacat dari janin yang dikandung wanita tersebut apabila tidak mengganggu kesehatan ibu, maka aborsi dilarang, tetapi apabila cacat tubuh tersebut mengganggu kesehatan ibu, maka aborsi semacam ini merupakan termasuk abortus *provocatus mecialis* sehingga diperbolehkan.
- 6 Dorongan Sanksi moral: Dorongan ini muncul biasanya karena perempuan yang hamil tidak sanggup menerima sanksi sosial masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kumpul kebo dan hamil di luar nikah.
- 7 Dorongan lingkungan: Faktor lingkungan juga mempengaruhi insiden pengguguran kehamilan muda, misalnya kemudahan fasilitas, sikap dari penolong (Dokter, bidan, dukun dan yang lainnya), pemakaian kontrasepsi, norma tentang aktifitas seksual dan hubungan seksual di luar pernikahan, norma agama dan moral.

Praktik aborsi akhir-akhir ini menunjukkan fenomena yang semakin marak dengan jumlah angka yang cukup mengagetkan. Untuk lingkup secara makro dapat dilihat dari berbagai sumber data yang akan penulis sajikan sebagai berikut:

Laporan WHO memperlihatkan dalam hitungan satu tahun angka aborsi mencapai sekitar 4,2 juta kasus untuk wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri menempati angka 750.000 hingga 1.500.000 kasus yang terjadi atau dapat dikatakan 50 persennya terjadi di Indonesia, dengan jumlah sekitar 2.500 aborsi yang mengakibatkan kematian.⁸⁰

Konteks aborsi tidak aman yang dapat menimbulkan tingginya angka kematian ibu, bukan merupakan persoalan yang sederhana, tetapi memiliki dimensi sosial yang kompleks baik secara fisik, psikis bagi yang bersangkutan maupun psikososial bagi lingkungannya, fikih dalam hal ini harus berorientasi pada etika sosial yang produk hukumnya tidak sekedar halal atau haram, boleh atau tidak, tetapi harus memberi jawaban berupa solusi hukum terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi perempuan.⁸¹

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Di Indonesia, data statistik tentang penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan yang sering disebarluaskan adalah: pendarahan, infeksi dan eklampsia. Namun sebenarnya aborsi juga merupakan kematian ibu, hanya saja dalam rekam medis biasanya aborsi dimasukkan dalam ibu yang disebabkan komplikasi aborsi seringkali tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai pendarahan atas sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat. Di satu sisi aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi, di lain pihak aborsi tetap saja terjadi di masyarakat. Terlepas dari semua penyebab kehamilan, memang fenomena kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) selalu ada sepanjang kehidupan manusia.⁸²

Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo Tahun 1994 dan Konferensi Wanita di Beijing tahun 1995 menyepakati bahwa akses pada pelayanan aborsi yang aman merupakan bagian dari hak wanita

⁸⁰ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 42

⁸¹ Sahal Mahfudh, *Fiqh Sosial; Upaya Pengembangan Mazhab Qouli dan Mazhab Manhaji*, (Jakarta: UIN, 2003), h. 18

⁸² Maria Ulfa Anshor, dkk, *(Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer)*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 176

untuk hidup, hak wanita untuk menerima standar pelayanan kesehatan dan informasi. Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum dalam menyelenggarakan pelayanan aborsi yang aman untuk menjamin hak wanita dalam menentukan fungsi reproduksi dan peran reproduksi tubuhnya sendiri. Penyebab utamanya terletak pada efektifitas pelayanan konseling pasca aborsi yang mewajibkan pemakaian kontrasepsi bagi mereka yang masih seksual aktif namun tidak ingin mempunyai anak dalam jangka waktu tertentu. Selain itu dalam konseling diajarkan juga cara-cara berkomunikasi dengan pasangan agar sama-sama mencegah terjadinya kehamilan.⁸³

Hamil di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan baik buah dari hubungan yang disengaja (suka sama suka) maupun akibat perkosaan selalu menorehkan kegetiran luar biasa. Perasaan gelisah, takut, panik dan sesal berkepanjangan menyita hampir seluruh waktu hidupnya. Jika salah satu pihak (pria maupun wanita atau kedua-duanya) dalam kondisi tidak siap, maka kehamilan menjadi suatu malapetaka. Kisah-kisah kehamilan tak diinginkan ini sungguh bejibun. Ada yang karena ditinggal kabur kekasihnya, atau sang Arjuna yang tidak bisa bertanggung jawab karena sudah berkeluarga. Masalah juga bisa datang dari pihak wanita yang gamang karena harus mengarungi bahtera rumah tangga bersama kekasihnya yang tak punya masa depan, belum cukup umur, belum selesai kuliah dan lain-lain. Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil problematika kehamilan di luar nikah akibat perbuatan terkutuk yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Meskipun demikian, tetap membawa malapetaka besar bagi si wanita. Selain harus menanggung malu terhadap lingkungannya, was-was menanti tanggung jawab si pria, dan was-was menatap masa depan menyangkut dirinya sendiri dan jabang bayi. Lalu bagaimana jika kehamilan itu akibat dari perbuatan semena-mena alias perkosaan? Bisa dibayangkan betapa remuk redamnya pihak wanita dan keluarganya. Sakit luar biasa lahir maupun batin. Belum lagi gangguan tak enak dari dalam tubuh pada masa kehamilan. Problemnya meliputi fisik dan non fisik. Bisa jadi perasaan sesaat bahkan seumur

⁸³ Maria Ulfa Anshor, dkk, (*Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*), (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 177

hidup, si wanita akan membenci janin yang ada dalam perutnya karena dihantui perasaan jijik atas perbuatan ayahnya. Kalau sudah demikian lantas bagaimana bisa mengasuh dan mendidik anaknya kelak dengan baik? Kehamilan akibat perkosaan tidak selamanya bisa diselesaikan dengan pernikahan sebagai bentuk pertanggung jawaban si pelaku pemerkosaan. Harus dipahami bila ada beberapa wanita memilih menolak dinikahi oleh pria pemerkosanya meski si pria menyesal perbuatannya dengan penuh rasa tanggung menikahinya tapi dia memilih menjadi *single parent*.

Tentunya setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Korban dan keluarganya mempunyai trauma yang cukup berat, tidak bisa menghilangkan perasaan jijik, dan terlanjur mencap pelaku sebagai penjahat. Bagaimana mungkin menikah dengan orang yang sangat dibenci karena perbuatan kejam yang telah memporak-porandakan masa depan dan kehormatannya? Bagaimana bisa ia menjadi figure teladan bagi anaknya kelak? Lagipula ia (wanita korban perkosaan) merasa tidak punya alasan mengapa harus menikah dengan pelaku. Seandainya ia niatkan menikah demi status anaknya kelak pun tak ada pengaruhnya apa-apa.

Sementara itu, untuk faktor yang menjadi latar belakang dari dilakukannya aborsi menyebutkan bahwa alasan mengapa melakukan aborsi, sebagian besar 41,2 persen karena jumlah anak sudah cukup. 16,1 persen karena anak terakhir masih kecil, dan belum siap punya anak 10,2 persen.⁸⁴ Tetapi, menurut Nunik Widyantoro 58 persen karena alasan psikososial dan 36 persen karena gagal KB, 4 persen karena indikasi kesehatan, 0,1 persen karena kekerasan, 2 persen sebab lainnya.⁸⁵

Dengan penyebab latar belakang kehamilan bermacam-macam, antara lain disebabkan ada yang normal karena dilakukan suka sama suka, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi, atau menggunakan alat kontrasepsi gagal, ada yang karena terpaksa melakukan hubungan seksual dibawah ancaman, hamil

⁸⁴ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)* (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 45

⁸⁵ Nunik Widyantoro, (*Pengakhiran Kehamilan Tak Diinginkan yang Aman Berbasis Konseling*), (Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2003), h. 3

karena pemerkosaan baik karena orang dekat yang memiliki hubungan darah (*incest*) maupun orang lain yang sama sekali tidak mempunyai hubungan kekerabatan apapun.⁸⁶

Pengakhiran kehamilan (aborsi) memang tidak selalu aman. Di negara-negara yang pengakhiran kehamilannya belum legal, banyak perempuan mati atau mendapat masalah kedokteran yang serius setelah berusaha melakukan pengakhiran kehamilannya sendiri, atau pergi ke dukun (yang tidak terlatih) yang memakai alat-alat primitif atau tidak bersih. Akhirnya perempuan-perempuan itu akan memenuhi Unit Gawat Darurat (UGD) dengan komplikasi yang sangat serius, seperti tembusnya peranakan, sisa-sisa plasenta yang tertinggal, pendarahan banyak, robekan mulut rahim, infeksi hebat, keracunan, shock dan membusuk. Di seluruh dunia, di negaranegara dimana pengakhiran kehamilan masih ilegal, pengakhiran kehamilan merupakan penyebab utama kematian ibu.⁸⁷

Di negara-negara yang pengakhiran kehamilan (aborsi) sudah legal, para perempuannya lebih beruntung karena dapat memanfaatkan kemajuan teknologi kedokteran yang lebih aman. Waktu yang paling aman untuk melakukan aborsi adalah antara 6-10 minggu dari hari pertama haid terakhir. Jarang sekali terjadi komplikasi yang serius kalau dilakukan sebelum 12 minggu. Biasanya 89% perempuan melakukan aborsi pada kehamilan kurang dari 12 minggu. Dari perempuan-perempuan ini, 97% tidak melaporkan terjadinya komplikasi 2,5% mengalami komplikasi ringan yang dapat diatasi di praktek dokter atau di klinik pengakhiran kehamilan (aborsi), dan kurang dari 0,5% memerlukan tindakan medis atau perawatan di rumah sakit.⁸⁸

Salah satu contoh kongkret dari *slippery slope*⁸⁹ ini adalah hubungan erat antara antara kontrasepsi dengan aborsi. Para superter kontrasepsi selalu

⁸⁶ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 46

⁸⁷ Maria Ulfa Anshor, dkk, (*Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*), (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 15

⁸⁸ Maria Ulfa Anshor, dkk, (*Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*), (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 16

⁸⁹ Secara harfiah berarti: lereng yang curam dan licin. Kalau kita berjalan turun pada lereng yang curam dan licin, sekali kita melangkah ke bawah, kita akan sulit untuk berhenti, karena badan kita sendiri condong ke depan, sedangkan di depan kita tidak ada penyangga,

berargumen, bahwa dengan tersedianya alat kontrasepsi yang terjangkau bagi semua orang, akan mengurangi secara drastis masalah aborsi dan kehamilan remaja. Secara teoritis pandangan ini mungkin bisa benar dan masuk akal, sebab kalau alat kontrasepsi tersedia, maka orang akan memakai alat kontrasepsi ketika mereka berhubungan sex. Oleh karena memakai alat kontrasepsi, maka tidak akan ada kehamilan. Kalau tidak ada kehamilan maka tidak ada aborsi. Jalan pikiran macam ini kelihatan logis dan runtun, tidak ada sesuatu yang patut untuk di pertanyakan. Akan tetapi, dalam praktek tidaklah demikian.

Dalam cara pandang itu diperhitungkan tingkat kegagalan pencegahan kehamilan yang prosentasenya cukup besar, baik dikalangan ibu yang bersuami maupun dikalangan remaja. Kegagalan itu bisa disebabkan berbagai faktor, misalnya lupa meminum pil, kondom yang bocor, tidak tepat mempergunakan alat kontrasepsi, kualitas yang buruk alat kontrasepsi dan lain-lainnya. Jumlah yang gagal ini bukan prosentasi yang sedikit dimasyarakat kita.⁹⁰

Menurut Dadang Hawari, statistik membuktikan resiko bagi perempuan jika melakukan Aborsi adalah :

1. Kematian Perempuan karena aborsi jauh lebih besar dari kematian ibu karena melahirkan (bersalin) secara normal.
2. Perempuan yang melakukan aborsi berlatar belakang kriminal biasanya banyak pertimbangan. Antara lain karena hamil akibat hubungan yang tidak sah, lalu pacar atau keluarganya mendesaknya untuk menggurkan kandungan, karena malu menanggung aib. Padahal perempuan yang bersangkutan sama sekali tidak menghendaknya. Akibatnya dirinya menjadi serba salah dan pasrah.
3. Perempuan yang melakukan aborsi akan mengalami gangguan kejiwaan seperti stres pasca trauma aborsi.⁹¹

padahal jalannya licin, sehingga mudah terpeleset dan jatuh, atau lihat pengertian selengkapanya di CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT. Grasindo, Anggota IKAPI, 2002), Cetakan pertama, h. 179

⁹⁰ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT. Grasindo, Anggota IKAPI, 2002), Cetakan pertama, 180

⁹¹ Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. (Jakarta: Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), h. 74.

F. Jenis-Jenis Aborsi

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

Pertama; Abortus spontan (*spontaneus abortus*) yaitu abortus yang tidak sengaja. Abortus spontan ini terjadi karena sebab-sebab alamiah, bukan karena perbuatan manusia. Abortus spontan ini biasanya terjadi pada tiga bulan pertama dari masa kehamilan dan tidak ada suatu pencegahan pun yang dapat menghindarkan penyebab umum keguguran ini, bahkan dokter juga tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang menyebabkannya. Biasanya abortus seperti ini diawali dengan pendarahan tanpa diketahui sebabnya. Tetapi adapula yang terjadi, kerena terkejut atau jatuh. Abortus semacam ini, tidak menimbulkan dampak hukum, karena hal itu terjadi, di luar kehendak dan kuasa manusia.⁹²

Menurut tingkat proses/ilmu kedokteran, dikenal beberapa tahap *abortus*, yaitu:

- a) *Abortumenes*, yaitu keadaan dimana masih ada kemungkinan kehamilan bisa diselamatkan.
- b) *Abortus Insipeins*, yaitu suatu keadaan dimana keguguran tidak mungkin dicegah.
- c) *Abortus Imkompletus*, yaitu keadaan keguguran tetapi masih tertinggal sisa-sisa buah kehamilan di dalam rongga rahim.
- d) *Abortus Complectus*, yaitu pengeluaran secara keseluruhan janin dari rahim.⁹³
- e) *Abortus Imminens* yaitu ancaman terjadinya abortus, ditandai perdarahan per vaginam (lewat vagina), ostium uteri masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan.
- f) *Abortus Habitualis* adalah kejadian abortus berulang pada 3 kehamilan atau lebih berturut - turut. Abortus habitualis umumnya disebabkan karena

⁹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al- Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet 4, h. 46

⁹³ Yudho Prasetyo, *Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: UIN, 2015), h. 31

kelainan anatomik uterus (*mioma, septum, serviks inkompeten, dll*), atau kelainan faktor-faktor imunologi. Pada kasus abortus habitualis perlu dilakukan pemeriksaan USG untuk melihat ada atau tidaknya kelainan anatomi. Selain itu juga perlu dilakukan rangkaian pemeriksaan faktor-faktor hormonal/imunologi/ kromosom.

- g) *Missed Abortiom* yaitu *embrio/fetus* meninggal dalam kandungan dan masih tertahan dalam kandungan. Biasanya didahului tanda dan gejala *abortus imminens* yang kemudian menghilang spontan atau menghilang setelah pengobatan.

Kedua; Abortus Provocatus/Inducet pro Abortion /pengguguran kandungan dengan sengaja. Menurut tujuannya *abortus provocatus* dibedakan menjadi dua macam ialah:

- a) *Abortus provocatus Medisinalis/abortus artificialid therapicius*. Yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dengan kata lain sesuai dengan pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya gejala-gejala membahayakan jiwa si ibu. Tindakan medis ini diambil sebagai penyelamatan terhadap jiwa si ibu yang sedang mengandung dan terancam keselamatannya apabila kehamilannya diteruskan.
- b) *Abortus provocatus Criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan jejak hasil hubungan seks di luar nikah atau menghilangkan kehamilan yang tidak dikehendaki, baik karena pertimbangan ekonomi maupun akibat pergaulan bebas. Aborsi pada bentuk ini biasanya dilakukan secara ilegal.⁹⁴

Abortus jenis ini disebut juga terminasi kehamilan, yang mempunyai dua macam yakni:

- a) Bersifat legal. Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi legal sering disebut

⁹⁴ Wiknjosastro, dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*; (Jakarta: Buku Kompas, 2006), h. 75-76

juga aborsi buatan atau pengguguran kandungan dengan indikasi medis. Meskipun demikian, tidak setiap tindakan aborsi yang sudah mempunyai indikasi medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Persyaratan yang lain harus dipenuhi sebuah aborsi adalah:

- Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik
 - Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten
 - Dilakukan ditempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah
- b) Bersifat Ilegal. Aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak berkompeten, melalui cara-cara di luar medis (pijat, jamu atau ramuanramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.⁹⁵

Secara umum ada dua cara yang dilakukan untuk mencegah terjadi praktek abortus, yaitu:

- 1) Melalui upaya hukum . Cara ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang abortus, dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas, yang dilkukan oleh badan penegak hukum atau instansi terkait lainnya.
- 2) Melalui gerakan sosial keagamaan. Dalam hal ini peran kaum ulama dan para dai sangat berpengaruh, terutama bagi umat Islam. Mereka dapat menyadarkan umat untuk tidak melakukan perbuatan keji, karena perbuatan itu tidak hanya mendapat sanksi hukum di dunia ini, tetapi di akhirat kelak akan mendapat azab dari Allah SWT.⁹⁶

Cara-cara menggugurkan kandungan sangat beragam karena banyaknya sebab-sebab keguguran. Cara pengguguran kandungan dapat dibedakan menjadi 3 bagian:

⁹⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 136

⁹⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al- Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet 4, h.50

- Cara aktif, dalam hal ini pengguguran kandungan terjadi karena adanya satu aksi, baik berasal dari ibu ataupun orang lain. Sebagai contoh terjadinya kejahatan seperti pemukulan yang berdampak dari ibu atau janinnya saja.
- Cara Pasif, suatu cara yang tidak mau melakukan sesuatu yang penting bagi keberlangsungan kehamilannya sehingga menyebabkan bahaya pada kehamilannya. Contoh ibu tidak mau mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter.
- Cara medis, yaitu pengguguran kandungan yang digunakan oleh dokter, antara lain menyuntikkan anti zat progesteron yang berfungsi menguatkan kehamilan, menggunakan zat prostagelamin yang membunuh janin dengan cara menyuntikkan pada pembuluh darah atau urat atau rahim, dan menggunakan obat misoprostol secara diminum dengan efek samping menyebabkan kontraksi pada rahim sehingga janin keluar dari rahim.⁹⁷

Dalam literatur fikih, macam-macam aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam di antaranya:⁹⁸

- a. Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*). Aborsi spontan (*al-Isqath al-Dzaty*), artinya janin gugur secara alami tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom tidak memungkinkan mudgah untuk tumbuh normal, walaupun kehamilan berlangsung, maka janin yang akan lahir dengan cacat bawaan.
- b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-Isqath al-Dharury/al-‘illajiy*) . Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-‘illajiy*),

⁹⁷ Andhika Yudho Prasetyo, (*Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, 2015), (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah Jakarta), h. 33-34

⁹⁸ Goelardi Wignjosastro, “Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin”, Aborsi dari Perspektif Fiqih Kontemporer, Jakarta, 28 April 2001. PP Fatayat NU dan The Ford Foundation dalam Maria Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi: Wacana Penguatan hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), cetakan pertama, h. 38

misalnya aborsi dilakukan karena adanya indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.

- c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*). Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal di suatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan ia keguguran. hal serupa juga bisa terjadi, ketika seorang polisi hendak memperkarakan tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang yang tengah hamil karena ia takut, stres berat, dan jiwanya guncang sehingga mengakibatkan keguguran tindakan polisi tersebut merupakan tindakan tidak sengaja (*khata'*)
- d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh'amd*). Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh'amd*), misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan menyerupai kesengajaan karena serangan tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya. Kemudian akibat serangan tersebut, janin terlepas dari tubuh ibunya atau keguguran. Menurut fikih pihak penyerang harus diberi hukuman, dan hukuman semakin berat jika janin ketika keluar dari perut si ibu sempat memberikan tanda-tanda kehidupan, misalnya menagis atau bergerak-gerak.
- e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*). Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-'amd*). Misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya.⁹⁹

⁹⁹ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 38-40